



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa sampai dengan saat ini laju pertumbuhan penduduk masih tinggi, kualitas penduduk masih rendah, pembangunan keluarga belum optimal, persebaran penduduk belum proporsional dan administrasi kependudukan belum tertib;
- b. bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diperlukan arah kebijakan pembangunan kependudukan yang efektif, terukur dan mencapai hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

- Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan

kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.

2. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
3. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
5. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
6. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
10. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
11. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

12. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
13. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
14. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
17. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
18. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
19. Daya Tampung Lingkungan Sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib dan aman.
20. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan agar lebih terarah, efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam merencanakan pembangunan yang berwawasan kependudukan;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi Dokumen, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi;

BAB II

DOKUMEN GDPK

Pasal 5

- (1) Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Gambaran Umum Daerah
 - c. Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
 - d. Bab IV : Identifikasi Masalah dan Solusi
 - e. Bab V : Road Map
 - f. Bab VI : Penutup
- (2) Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir dalam Peraturan Gubernur ini, merupakan satu kesatuan tak terpisahkan.

BAB III

PELAKSANAAN GDPK

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan GDPK Provinsi Sumatera Barat diselenggarakan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Sumatera Barat;

- (2) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan GDPK di daerah;
- (3) Dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi memperhatikan kebijakan dan program percepatan pembangunan kependudukan nasional dan arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Nasional.

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi Sumatera Barat sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua, yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Sekretaris, yaitu Kepala perangkat daerah yang menangani urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - c. Anggota, terdiri dari Kepala perangkat daerah yang menangani fungsi perencanaan, Kepala perangkat daerah yang menangani fungsi penganggaran daerah, Kepala perangkat daerah lain yang terkait serta pihak lain yang dipandang perlu.
- (2) Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Memastikan sasaran dan kegiatan prioritas pada dokumen GDPK untuk menjadi bahan penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
 - b. Mengoordinasikan dan menyinkronisasi pelaksanaan GDPK;
 - c. Mengoordinasikan dan menyinkronisasi pemantauan dan evaluasi GDPK;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan dan menyinkronkan kegiatan prioritas yang ada pada dokumen GDPK diakomodir pada dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat 2 huruf a maka diperlukan keterlibatan perangkat daerah yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, perangkat daerah yang menjalani fungsi penunjang perencanaan, dan perangkat daerah yang menjalani fungsi pengelolaan keuangan daerah;

- (2) Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat 2 huruf b dan c diperlukan keterlibatan perangkat daerah teknis yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan arah kebijakan dan kegiatan prioritas yang ada pada dokumen GDPK;
- (3) Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur dilakukan oleh Ketua Tim Koordinasi.

Pasal 9

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 10

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi Sumatera Barat mengadakan sidang secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan yang dipimpin oleh Ketua Tim Koordinasi

Pasal 11

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi Sumatera Barat dapat mengundang pimpinan/pejabat perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat, pimpinan/pejabat instansi terkait, ahli, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak lain yang diperlukan sesuai dengan topik pembahasan dalam sidang.

Pasal 12

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi Sumatera Barat melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur, secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, rincian tugas, susunan keanggotaan, kesekretariatan, dan tata kerja Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan ketentuan mengenai kelembagaan kependudukan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 14

Pengendalian dan evaluasi Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Konsistensi antara dokumen GDPK dengan dokumen perencanaan daerah lainnya;
- b. Kesesuaian antara capaian pembangunan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 15

- 1) Dokumen GDPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 menjadi acuan dalam :
 - a. Penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD;
 - b. Penyusunan Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah;
 - c. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan arah kebijakan daerah;
 - d. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kegiatan prioritas;
 - e. Evaluasi terhadap hasil pembangunan yang berwawasan kependudukan.
- 2) Dokumen GDPK digunakan periode 5 (lima) tahunan pembangunan kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.


BAB IV
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada Tanggal 22 JUNI 2022


GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 22 JUNI 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR : 16